



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karnain Bin Abidin Syah;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Ibul Besar III Kecamatan
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karnain Bin Abidin Syah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karnain Bin Abidin Syah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna oranye;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick up Nopol. BG. 8542 TC Noka. MHKP3CA1JLK211296 No.Sin. 3SZDGY0016 Thn. 2020 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto;

- 1 (Satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Pull & Bear;
- 1 (Satu) buah celana panjang warna merah hati merk (AST);
- 1 (satu) pasang baju pendek dan celana panjang tidur anak warna kuning ukuran L;
- 1 (Satu) buah celana panjang anak warna coklat merk Putri Abadi;
- 1 (Satu) buah celana pendek anak warna biru ukuran 6 (enam) merk Jeans;

Dikembalikan kepada saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;

4. Menetapkan Terdakwa Karnain Bin Abidin Syah supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Karnain Bin Abidin Syah bersama-sama dengan Budi (DPO) dan Mulyadi (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruko empat pintu di samping SPBU KM. 36 Kel. Indralaya Raya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa Bersama dengan Budi (DPO) dan Mulyadi (DPO) berkumpul di rumah Budi (DPO) untuk merencanakan mengambil barang di ruko yang telah Terdakwa dan Budi (DPO) lihat sebelumnya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu model pick up Nopol BG 8542 TC Noka. MHKP3CA1JLK21196 No.sin 3SZDGY0016 tahun 2002 berwarna hitam kepada saksi Edi Eko dengan alasan hendak mengantar barang keponakannya yang sedang pindah rumah lalu saksi Edi Eko pun meminjamkan mobil tersebut kemudian Terdakwa menjemput Budi (DPO) dan Mulyadi (DPO) kemudian langsung pergi menuju ruko;
- Bahwa setelah sampai di ruko, Budi (DPO) mengajak Terdakwa dan Mulyadi (DPO) untuk masuk melalui pintu belakang ruko. Kemudian Terdakwa, Budi (DPO) dan Mulyadi (DPO) turun dari mobil dan mendorong bersama dengan bahu pintu belakang ruko yang pada saat itu telah rusak dan hanya dihalangi oleh sebuah kayu dan besi sebagai penghalang pintu. kemudian pintu terbuka, lalu Terdakwa, Budi (DPO) dan Mulyadi (DPO) masuk ke dalam ruko dan berpecah;
- Bahwa Terdakwa dan Mulyadi (DPO) berada di lantai bawah untuk menunggu, sedangkan Budi (DPO) menuju ke lantai atas ruko. Kemudian Budi (DPO) mengambil ± 2 (dua) bal pakaian dan menyerahkan ke Terdakwa dan Mulyadi (DPO) untuk dibawa ke mobil pick up jenis grand max yang telah Terdakwa parkir di depan ruko;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mulyadi (DPO) mengambil barang lain berupa 1 (satu) buah mesin air merk shimizu dan 1 (Satu) buah mesin bor listrik warna oranye setelah itu pergi meninggalkan ruko dan menuju ke rumah Mulyadi (DPO) untuk menyimpan barang yang telah diambil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Devis Suswardi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Karnain Bin Abidin Syah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devis Suswardi Bin Anasrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di ruko empat pintu di samping SPBU KM. 36 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang diantaranya 2 (dua) bal pakaian dengan ukuran dan jenis yang berbeda, 1 (satu) mesin bor listrik warna oranye dan 1 (Satu) mesin air merk Shimzu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi sedang berada di Jambi, saksi ditelepon oleh saksi Rudi Hartono Bin Abdullah yang memberitahukan jika barang-barang yang berada di dalam Ruko milik saksi telah hilang, yang kemudian saksi meminta saksi Rudi Hartono Bin Abdullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rudi Hartono Bin Abdullah cara Terdakwa masuk ke dalam Ruko milik saksi dengan masuk melalui pintu belakang yang disanggah oleh besi dan kayu sebagai penghalang pintu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Pull & Bear, 1 (Satu) buah celana panjang warna merah hati merk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AST), 1 (satu) pasang baju pendek dan celana panjang tidur anak warna kuning ukuran L, 1 (Satu) buah celana panjang anak warna coklat merk Putri Abadi, 1 (Satu) buah celana pendek anak warna biru ukuran 6 (enam) merk Jeans, merupakan barang bukti yang telah diambil dari ruko milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Rudi Hartono Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di ruko empat pintu di samping SPBU KM. 36 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, saksi Devis Suswardi Bin Anasrul telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB yang mana saksi akan mulai bekerja dengan mengambil peralatan di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul, dan pada saat saksi masuk melalui pintu depan saksi melihat jika pintu belakang ruko pada saat itu tidak terhalang oleh kayu dan besi sehingga saksi langsung melakukan pengecekan dengan mengajak saksi Rahmat Sakeh Bin Sulaiman dan melihat baju yang berada di dalam karung (bal) telah hilang beserta, 1 (satu) mesin bor listrik warna oranye dan 1 (Satu) mesin air merk Shimzu. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Devis Suswardi Bin Anasrul dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Devis Suswardi Bin Anasrul mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Rahmat Sakeh Bin Sulaiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di ruko empat pintu di samping SPBU KM. 36 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, saksi Devis Suswardi Bin Anasrul telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB saksi sudah berada di depan ruko namun masih menunggu saksi Rudi Hartono Bin Abdullah datang dikarenakan yang memegang kunci ruko adalah saksi Rudi Hartono Bin Abdullah. Setelah saksi Rudi Hartono Bin Abdullah datang dan langsung membuka ruko yang mana saksi Rudi Hartono Bin Abdullah melihat jika pintu belakang ruko pada saat itu tidak terhalang oleh kayu dan besi sehingga saksi Rudi Hartono Bin Abdullah langsung mengajak saksi melakukan pengecekan dan melihat baju yang berada di dalam karung (bal) telah hilang beserta, 1 (satu) mesin bor listrik warna oranye dan 1 (satu) mesin air merk Shimzu. Selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Abdullah menghubungi Devis Suswardi Bin Anasrul dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Devis Suswardi Bin Anasrul mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Grand Max Merk Daihatsu model pickup Nopol BG 8542 TC dengan alasan akan mengantarkan barang keponakannya yang akan pindah rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Grand Max Merk Daihatsu model pickup Nopol BG 8542 TC milik saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang hasil curian pada saat anggota Kepolisian datang ke rumah saksi memberitahukan jika Terdakwa telah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil milik saksi. Dan selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Indralaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick up Nopol. BG. 8542 TC Noka. MHKP3CA1JLK211296 No.Sin. 3SZDGY0016 Thn. 2020 Warna Hitam, merupakan kendaraan yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di ruko empat pintu di samping SPBU KM. 36 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan Saudara Budi (DPO), dan Saudara Mulyadi (DPO) telah mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Saudara Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Mulyadi (DPO) untuk merencanakan pencurian dengan menggambar situasi lokasi dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol untuk menunjukkan lokasi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 kami kembali lagi ke lokasi sekira pukul 19.00 WIB dengan meminjam mobil milik saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto dengan alasan menjemput ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) menuju lokasi. Setelah sampai di lokasi kami langsung menuju belakang ruko dan membuka pintu belakang dengan cara mendorong dengan menggunakan bahu secara bersama-sama, lalu setelah pintu terbuka Saudara Budi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saudara Mulyadi (DPO) menunggu di bawah sedangkan Saudara Budi (DPO) langsung menuju ke atas. Setelah Saudara Budi (DPO) mengambil karung, Terdakwa dan Saudara Mulyadi (DPO) langsung memasukkannya ke dalam mobil dan kembali lagi mengambil 1 (satu) mesin bor listrik warna oranye dan 1 (Satu) mesin air merk Shimzu untuk selanjutnya dibawa ke

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara Mulyadi (DPO) untuk dijualkan keesokan harinya. Setelah barang-barang berhasil terjual sebagian sejumlah Rp.1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) dengan rincian Terdakwa dan Saudara Budi (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saudara Mulyadi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), dan sebagian baju yang belum terjual kami bagi bertiga;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Tanpa Nopol, 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna oranye, merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan untuk mengamati keadaan, 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick up Nopol. BG. 8542 TC Noka. MHKP3CA1JLK211296 No.Sin. 3SZDGY0016 Thn. 2020 Warna Hitam, merupakan kendaraan milik saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto, 1 (Satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Pull & Bear, 1 (Satu) buah celana panjang warna merah hati merk (AST), 1 (satu) pasang baju pendek dan celana panjang tidur anak warna kuning ukuran L, 1 (Satu) buah celana panjang anak warna coklat merk Putri Abadi, 1 (Satu) buah celana pendek anak warna biru ukuran 6 (enam) merk Jeans, merupakan barang bukti yang telah diambil dari ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Tanpa Nopol;
- 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna oranye;
- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick up Nopol. BG. 8542 TC Noka. MHKP3CA1JLK211296 No.Sin. 3SZDGY0016 Thn. 2020 Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Pull & Bear;
- 1 (Satu) buah celana panjang warna merah hati merk (AST);
- 1 (satu) pasang baju pendek dan celana panjang tidur anak warna kuning ukuran L;
- 1 (Satu) buah celana panjang anak warna coklat merk Putri Abadi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



- 1 (Satu) buah celana pendek anak warna biru ukuran 6 (enam) merk Jeans;
Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di ruko empat pintu di samping SPBU KM. 36 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan Saudara Budi (DPO), dan Saudara Mulyadi (DPO) telah mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Saudara Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Mulyadi (DPO) untuk merencanakan pencurian dengan menggambar situasi lokasi dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol untuk menunjukkan lokasi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa bersama Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) kembali lagi ke lokasi sekira pukul 19.00 WIB dengan meminjam mobil milik saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto dengan alasan menjemput ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) menuju lokasi. Setelah sampai di lokasi Terdakwa bersama Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) langsung menuju belakang ruko dan membuka pintu belakang dengan cara mendorong dengan menggunakan bahu secara bersama-sama, lalu setelah pintu terbuka Saudara Budi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saudara Mulyadi (DPO) menunggu di bawah sedangkan Saudara Budi (DPO) langsung menuju ke atas. Setelah Saudara Budi (DPO) mengambil karung, Terdakwa dan Saudara Mulyadi (DPO) langsung memasukkannya ke dalam mobil dan kembali lagi mengambil 1 (satu) mesin bor listrik warna oranye dan 1 (Satu) mesin air merk Shimzu untuk selanjutnya dibawa ke rumah Saudara Mulyadi (DPO) untuk dijualkan keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB yang mana saksi Rudi Hartono Bin Abdullah akan mulai bekerja

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil peralatan di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul, dan pada saat saksi Rudi Hartono Bin Abdullah masuk melalui pintu depan saksi Rudi Hartono Bin Abdullah melihat jika pintu belakang ruko pada saat itu tidak terhalang oleh kayu dan besi sehingga saksi Rudi Hartono Bin Abdullah langsung melakukan pengecekan dengan mengajak saksi Rahmat Sakeh Bin Sulaiman dan melihat baju yang berada di dalam karung (bal) telah hilang beserta, 1 (satu) mesin bor listrik warna oranye dan 1 (Satu) mesin air merk Shimzu. Selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Abdullah menghubungi saksi Devis Suswardi Bin Anasrul dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya;

- Bahwa setelah barang-barang berhasil dijual sebagian oleh Saudara Mulyadi (DPO) diperoleh hasil sejumlah Rp.1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa dan Saudara Budi (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saudara Mulyadi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), dan sebagian baju yang belum terjual kami bagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa berperan meminjam mobil yang digunakan untuk mengangkut barang, mengambil barang, dan mengangkutnya ke dalam mobil, peran Saudara Budi (DPO) sebagai perencana dan mengambil barang, sedangkan peran Saudara Mulyadi mengambil barang dan menjualkannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, saksi Devis Suswardi Bin Anasrul mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Tanpa Nopol, 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna oranye, merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan untuk mengamati keadaan, 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick up Nopol. BG. 8542 TC Noka. MHKP3CA1JLK211296 No.Sin. 3SZDGY0016 Thn. 2020 Warna Hitam, merupakan kendaraan milik saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto, 1 (Satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Pull & Bear, 1 (Satu) buah celana panjang warna merah hati merk (AST), 1 (satu) pasang baju pendek dan celana panjang tidur anak warna kuning ukuran L,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



1 (Satu) buah celana panjang anak warna coklat merk Putri Abadi, 1 (Satu) buah celana pendek anak warna biru ukuran 6 (enam) merk Jeans, merupakan barang bukti yang telah diambil dari ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Karnain Bin Abidin Syah (Alm) di mana Terdakwa tersebut identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan



dalam menghadapi Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barang siapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di ruko empat pintu di samping SPBU KM. 36 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan Saudara Budi (DPO), dan Saudara Mulyadi (DPO) telah mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Saudara Budi (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Mulyadi (DPO) untuk merencanakan pencurian dengan menggambar situasi lokasi dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) berangkat menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa Nopol untuk menunjukkan lokasi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa bersama Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) kembali lagi ke lokasi sekira pukul 19.00 WIB dengan meminjam mobil milik saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto dengan alasan menjemput ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menjemput Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) menuju lokasi. Setelah sampai di lokasi Terdakwa bersama Saudara Budi (DPO) dan Saudara Mulyadi (DPO) langsung menuju belakang ruko dan membuka pintu belakang dengan cara mendorong dengan menggunakan bahu secara bersama-sama, lalu setelah pintu terbuka Saudara Budi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saudara Mulyadi (DPO) menunggu di bawah sedangkan Saudara Budi (DPO) langsung menuju ke atas. Setelah Saudara Budi (DPO) mengambil karung, Terdakwa dan Saudara Mulyadi (DPO) langsung memasukkannya ke dalam mobil dan kembali lagi mengambil 1 (satu) mesin bor listrik warna oranye dan 1 (Satu) mesin air merk Shimzu untuk selanjutnya dibawa ke rumah Saudara Mulyadi (DPO) untuk dijual keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB yang mana saksi Rudi Hartono Bin Abdullah akan mulai bekerja dengan mengambil peralatan di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul, dan pada saat saksi Rudi Hartono Bin Abdullah masuk melalui pintu depan saksi Rudi Hartono Bin Abdullah melihat jika pintu belakang ruko pada saat itu tidak terhalang oleh kayu dan besi sehingga saksi Rudi Hartono Bin Abdullah langsung melakukan pengecekan dengan mengajak saksi Rahmat Sakeh Bin Sulaiman dan melihat baju yang berada di dalam karung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bal) telah hilang beserta, 1 (satu) mesin bor listrik warna oranye dan 1 (Satu) mesin air merk Shimzu. Selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Abdullah menghubungi saksi Devis Suswardi Bin Anasrul dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruko milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekannya dengan cara mendorong dengan menggunakan bahu secara bersama-sama, serta mengangkut barang-barang tersebut yang sebagian telah berhasil dijualkan dan keuntungannya dibagi bertiga, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memiliki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, saksi Devis Suswardi Bin Anasrul mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Devis Suswardi Bin Anasrul, serta tidak ada hak Terdakwa dan rekan-rekannya atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Budi (DPO), dan Saudara Mulyadi (DPO). Ketiganya kemudian berbagi peran dalam mengambil barang-barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul, yaitu Terdakwa berperan meminjam mobil yang digunakan untuk mengangkut barang, mengambil barang, dan mengangkutnya ke dalam mobil, peran Saudara Budi (DPO) sebagai perencana dan mengambil barang, sedangkan peran Saudara Mulyadi mengambil barang dan menjualkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Tanpa Nopol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna oranye, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa : 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick up Nopol. BG. 8542 TC Noka. MHKP3CA1JLK211296 No.Sin.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3SZDGY0016 Thn. 2020 Warna Hitam, di persidangan terbukti milik saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto;

Menimbang, barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Pull & Bear;
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna merah hati merk (AST);
 - 1 (satu) pasang baju pendek dan celana panjang tidur anak warna kuning ukuran L;
 - 1 (Satu) buah celana panjang anak warna coklat merk Putri Abadi;
 - 1 (Satu) buah celana pendek anak warna biru ukuran 6 (enam) merk Jeans;
- yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti milik saksi Devis Suswardi Bin Anasrul, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karnain Bin Abidin Syah (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Tanpa Nopol;
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Helm Merk KYT warna oranye;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick up Nopol. BG. 8542 TC Noka. MHKP3CA1JLK211296 No.Sin. 3SZDGY0016 Thn. 2020 Warna Hitam;
dikembalikan kepada saksi Edi Eko Saputra Bin Suprianto
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Pull & Bear;
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna merah hati merk (AST);
 - 1 (satu) pasang baju pendek dan celana panjang tidur anak warna kuning ukuran L;
 - 1 (Satu) buah celana panjang anak warna coklat merk Putri Abadi;
 - 1 (Satu) buah celana pendek anak warna biru ukuran 6 (enam) merk Jeans;Dikembalikan kepada saksi Devis Suswardi Bin Anasrul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Melsya Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18